

## SOLO *SUMMERLAND* TIRTAMAS WATER PARK RESMI DIBUKA



**Sumber Gambar:**

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/p2/84/2023/11/19/Solo-Summerland-Tirtamas-Water-Park-1113315203.jpg>

### **Isi Berita:**

RADARSOLO.COM – Setelah jatuh bangun melalui proses pembangunan yang cukup panjang dan berliku, Solo Summerland Tirtamas Water Park resmi dibuka mulai Jumat (17/11) siang.

Pembukaan wahana taman air itu dilakukan dengan mendatangkan puluhan siswa sekolah dasar yang ada di wilayah Jebres, yang lokasinya berada di sekitar Solo Summerland Tirtamas Water Park.

Bocah-bocah usia sekolah dasar diajak untuk menikmati sensasi bermain air dengan suasana yang menyenangkan.

Beragam fasilitas telah dihadirkan oleh PT Artamitra Usaha Mulia selaku pihak ketiga yang digandeng Pemerintah Kota Surakarta. Mereka untuk mengelola aset pemerintah berupa Tanah Hak Pakai Nomor 116, Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres itu.

“Dari sekolah dapat tiket gratis untuk main ke sini, ada 40 anak dari SD Bulukantil, termasuk anak saya sekolah,” ungkap Subekti, orang tua siswa yang mendapat tiket gratis dari acara soft launching tersebut.

Fasilitas yang ada di taman air ini mulai dari kolam bermain anak, kolam luncur, kolam splash, ban slide, dan fasilitas penunjang lainnya. Di lokasi itu juga tersedia foodcourt area yang bisa dimanfaatkan jika perut pengunjung mulai keroncongan.

Untuk dapat memasuki area taman air ini, anak usia 1-12 tahun cukup membayar Rp 20 ribu, sementara bagi orang dewasa dikenakan biaya Rp 40 ribu pada hari Senin-Jumat.

Tarif berbeda berlaku pada akhir pekan (Sabtu dan Minggu), di mana harga tiket masuknya dibanderol Rp 50 ribu per orang. Yang menarik adalah diskon 10 persen hingga 10 Desember mendatang.

Direktur Utama PT Artamitra Usaha Mulia, Mulyono Sadeli memastikan mulai Jumat (17/11) berbagai wahana yang ada di Solo Summerland Tirtamas Water Park bisa dinikmati oleh masyarakat.

“Di fase pertama ini ada kolam pantai khusus anak-anak, ada area yang juga bisa untuk belajar berenang anak-anak, drive pool untuk anak balita, kemudian untuk remaja ada body dan ban slide, dan lainnya. Semua fasilitas disini kami pastikan aman untuk anak-anak bermain,” ucapnya.

Pembangunan wahana Solo Summerland Tirtamas Water Park belum rampung sepenuhnya. Pihak investor memastikan pembangunan fase kedua akan mulai dikerjakan dalam waktu dekat dengan konsep kolam permainan untuk orang dewasa, kolam ombak dewasa, arena ATV, outbond, serta area penginapan untuk para pengunjung. Namun belum bisa dipastikan kapan fase kedua itu rampung dikerjakan.

“Kami upayakan secepatnya. Saya kira dengan adanya wahana ini bisa menambah destinasi wisata baru bagi masyarakat Solo dan sekitarnya,” beber Mulyono Sadeli.

Sekadar informasi, kerja sama pengelolaan antara PT Artamitra Usahamulia dengan Pemkot Surakarta diteken pada 24 Juli 2020. Sebagian tanah Hak Pakai Nomor 116 seluas 74.600 meter persegi disulap menjadi wahana permainan air terbesar di Jawa Tengah.

Luasan lahan yang digunakan sekira 39.015 meter persegi. Nilai investasi yang dikeluarkan untuk merealisasikan destinasi wisata baru ini sebesar Rp 50 miliar, dengan jangka waktu pengelolaan hingga 30 tahun kedepan.

“Ini baru soft launching karena baru fase I pembangunan, saya minta nanti kalau fase II sudah selesai agar ada grand launching. Tapi dari investornya belum bisa memastikan kapan, kami harap bisa sesegera mungkin diselesaikan pembangunannya,” ucap Kepala Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Surakarta Budi Murtono. Solo Summerland Tirtamas Water Park diharapkan menjadi destinasi baru rujukan para wisatawan, baik domestik maupun mancanegara untuk berkunjung ke Solo.

Budi Murtono mengatakan pendapatan asli daerah (PAD) di Solo akan meningkat seiring adanya destinasi baru itu. Ini bagian dari kerja sama pengelolaan (KSP). Pemkot akan menerima keuntungan dari kontribusi tetap Rp 200 juta per tahun, dan naik 5,5 persen per tahun saat masuk tahun keempat. Termasuk pembagian keuntungan 20 persen dari laba perusahaan per tahun.

"Situasi ini tentu akan meningkatkan serapan PAD, karena ada pajak dan retribusi yang dikenakan di sini. Manfaat lainnya harapannya bisa membawa dampak ekonomi yang baik bagi masyarakat sekitar," beber Budi Murtono. (ves/nik)

**Sumber Berita:**

1. <https://radarsolo.jawapos.com/solo/843302659/solo-summerland-tirtamas-water-park-resmi-dibuka>, "Solo Summerland Tirtamas Water Park Resmi Dibuka", tanggal 19 November 2023.
2. <https://jateng.tribunnews.com/2023/11/17/tanggul-laut-tambaklorok-semarang-ditargetkan-rampung-akhir-2023>, "Tanggul Laut Tambaklorok Semarang Ditargetkan Rampung Akhir 2023", tanggal 19 November 2023.
3. <https://www.detik.com/jateng/bisnis/d-7041980/kontraktornya-sempat-dimarahi-gibran-water-park-summerland-solo-resmi-dibuka>, "Kontraktornya Sempat Dimarahi Gibran, Water Park Summerland Solo Resmi Dibuka", tanggal 17 November 2023.

**Catatan :**

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
  - b. Pasal 24
    - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
    - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
      - a) Belanja Daerah; dan
      - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
  - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
  - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.

- e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah  
Lampiran  
D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
  - Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>1</sup>
  - Pendapatan Asli Daerah yang (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.<sup>2</sup>
  - Peningkatan pendapatan asli daerah merupakan salah satu modal keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Karena PAD menentukan kapasitas daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Baik pelayanan publik maupun pembangunan. Semakin tinggi dan besar rasio PAD terhadap total pendapatan daerah memperlihatkan kemandirian dalam rangka membiayai segala kewajiban terhadap pembangunan daerahnya.<sup>3</sup>
  - Berdasarkan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, jenis Retribusi Daerah terdiri atas: Retribusi Jasa Umum; Retribusi Jasa Usaha; dan Retribusi Perizinan Tertentu.

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Pasal 1 angka 20

<sup>2</sup> Kemenkeu, diakses dari : [https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah#:~:text=Pendapatan%20Asli%20Daerah%20\(PAD\)%2C,sesuai%20dengan%20peraturan%20perundang%20undangan](https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah#:~:text=Pendapatan%20Asli%20Daerah%20(PAD)%2C,sesuai%20dengan%20peraturan%20perundang%20undangan), pada tanggal 14 November 2022, pukul 08:05

<sup>3</sup> jdih.babelprov , diakses dari : <https://jdih.babelprov.go.id/strategi-peningkatan-pendapatan-asli-daerah-tanpa-membebani-masyarakat>, pada tanggal 14 November 2022, pukul 08:05

- Obyek Retribusi Daerah adalah penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau badan oleh Pemerintah Daerah.
- Selanjutnya, pada Pasal 88 regulasi yang sama berbunyi, jenis pelayanan yang merupakan obyek Retribusi Jasa Umum meliputi: Pelayanan kesehatan; Pelayanan kebersihan; Pelayanan parkir di tepi jalan umum; Pelayanan pasar; dan Pengendalian lalu lintas.
- Jenis pelayanan tersebut dapat tidak dipungut Retribusi apabila potensi penerimaannya kecil dan/atau dalam rangka pelaksanaan kebijakan nasional/daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara cuma-cuma.
- Sedangkan jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan obyek Retribusi Jasa Usaha meliputi: Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya; Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan; Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan; Penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila; Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak; Pelayanan jasa kepelabuhanan; Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga; Pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air; Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*